KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 527/KEP/I.0/M/2025
TENTANG
PERANGKAT EKOSISTEM LAYANAN DIGITAL
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi digital secara terpadu melalui penetapan layanan digital yang terintegrasi merupakan langkah penting dalam mendukung tujuan Muhammadiyah menuju organisasi yang profesional, maju, dan modern;
b. bahwa Muhammadiyah telah membangun ekosistem layanan digital sesuai prinsip hukum yang berlaku, meliputi Muhammadiyah ID, Satu Data Muhammadiyah (SatuMu), Muhammadiyah 'Aisyiyah Super App (MASA), Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik (E-KTAM), Iuran Anggota Muhammadiyah (IuranMu), dan Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM), yang berfungsi mendukung transformasi tata kelola organisasi;
c. bahwa Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kesiapan ekosistem layanan digital persyarikatan melalui Surat Nomor 159/I.13/A/2025 tanggal 18 Rabiulawal 1447 H/10 September 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perangkat Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 23–25 Rabiulakhir 1444 H/18–20 November 2022 M di Kota Surakarta;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/B/2025 tentang Tanfidz Fikih Informasi;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 17 September 2025 di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan perangkat ekosistem layanan digital Persyarikatan Muhammadiyah sebagai bagian dari perangkat ekosistem layanan Persyarikan Muhammadiyah meliputi:
1. Muhammadiyah ID adalah identitas digital tunggal resmi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah sebagai prasyarat untuk mengakses produk dan layanan dalam ekosistem digital Persyarikatan melalui aplikasi dengan alamat *muhammadiyah.id.*

2. Muhammadiyah 'Aisyiyah Super App (MASA) sebagai aplikasi gawai terpadu resmi Muhammadiyah.
3. Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) yang beralamat domain *satu.muhammadiyah.or.id* sebagai platform digital terpadu yang mendukung tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah dengan:
   a. modul Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM) mengelola data struktural Persyarikatan Muhammadiyah;
   b. modul Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik (E-KTAM) mengelola identitas, keanggotaan, iuran, dan manfaat lain bagi anggota Muhammadiyah.

KEDUA : Status hukum perangkat ekosistem layanan digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sah dan resmi dimiliki oleh Muhammadiyah.

KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah mencakup Pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah untuk mendukung transformasi layanan digital sebagai bagian dari modernisasi tata kelola organisasi Muhammadiyah.

KEEMPAT : Penerapan dan pelaksanaan layanan digital akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 September 2025 dan tetap berlaku hingga diadakan perubahan, perbaikan, atau pencabutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Rabiulakhir 1447 H
24 September 2025 M

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.	MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 608658	NBM 763796

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Indonesia
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Indonesia
5. Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Indonesia
6. Unsur Pembantu Pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
7. Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah